

WALI KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang cepat, mudah dan berkualitas;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman penyeragaman dalam penyelenggaraan pelayanan pada Kelurahan perlu ditetapkan Standar Pelayanan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat NO. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 NO. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Derah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang NO. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat NO. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 9);
- 9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Samarinda.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda.
- 4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
- 5. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Samarinda.
- 6. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah dan berkualitas.
- 7. Masyarakat adalah seluruh pihak, sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 8. Kelurahan Digital adalah kelurahan yang pelayanannya sudah menggunakan Aplikasi SANTER.
- 9. Kelurahan Non Digital adalah kelurahan yang pelayanannya belum menggunakan Aplikasi SANTER.
- 10. Ruang pelayanan adalah tempat untuk pemohon menyampaikan permohonan beserta berkas persyaratan.

- 11. Aplikasi SANTER adalah aplikasi pendukung Pemerintah Daerah dalam satu *platform* sehingga dapat memberikan solusi dari setiap permasalahan warga dan masyarakat kota samarinda
- 12. Berhalangan Sementara adalah keadaan tidak dapat melaksanakan tugas dan jabatan karena sedang melakukan pendidikan dan pelatihan, kursus, kunjungan kerja ke luar daerah/negeri, sakit, cuti, tidak berada ditempat, atau sebab lain yang serupa dengan hal itu
- 13. Berhalangan Tetap adalah keadaan tidak melaksanakan tugas dan jabatan disebabkan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dibebaskan dari jabatan, mengundurkan diri, diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai acuan dan panduan penerapan standar pelayanan di Kelurahan.
- (2) Peraturan Wali Kota bertujuan untuk:
 - a. untuk memberikan kepastian hukum;
 - b. meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara pelayanan;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. komponen standar pelayanan kelurahan;
- b. jenis standar pelayanan kelurahan; dan
- c. tabel standar pelayanan kelurahan.

BAB IV KOMPONEN STANDAR PELAYANAN KELURAHAN

Pasal 4

Komponen Standar Pelayanan Kelurahan meliputi:

- a. persyaratan;
- b. sistem, mekanisme dan prosedur;
- c. jangka waktu pelayanan;
- d. biaya/tarif;
- e. produk pelayanan;
- f. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- g. dasar hukum;
- h. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
- i. kompetensi pelaksana;
- j. pengawasan internal;
- k. jumlah pelaksana;
- 1. jaminan pelayanan;

- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
- n. evaluasi kinerja pelaksana;

BAB V JENIS STANDAR PELAYANAN KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Jenis standar pelayanan di Kelurahan, meliputi:
 - a. Surat Keterangan;
 - b. Surat Pengantar nikah;
 - c. Surat Keterangan Tidak Mampu;
 - d. surat Pengantar Kehilangan;
 - e. Surat Keterangan Domisili Usaha/yayasan/lembaga;
 - f. Surat Keterangan Penghasilan;
 - g. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah; dan
 - h. Legalisir surat yang dikeluarkan oleh Kelurahan.
- (2) Surat pengantar kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diterbitkan oleh kelurahan sesuai domisili pemohon.
- (3) Surat keterangan domisili usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diterbitkan oleh kelurahan sesuai domisili tempat usaha.
- (4) Bentuk/Format Surat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Selain pelayanan atas surat dari/milik instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan dari/milik instansi lain dimaksud, maka Lurah dapat memberikan pelayanan.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan pemberian pelayanan di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemohon menyampaikan permohonan beserta berkas persyaratan melalui:
 - a. aplikasi pelayanan SANTER dan/atau ruang pelayanan pada Kelurahan Digital; dan
 - b. ruang pelayanan di Kantor Kelurahan pada kelurahan Non Digital.
- (2) Kelurahan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pemohon bertanggungjawab atas segala kebenaran data berkas persyaratan dalam pengajuan permohonan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta segala akibat hukum yang timbul dari Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Semua Jenis Pelayanan di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak dipungut biaya.

BAB VI TABEL STANDAR PELAYANAN KELURAHAN

Pasal 7

Jenis Standar Pelayanan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Lurah berhalangan sementara, maka kewenangan penandatanganan pelayanan dilakukan oleh Pelaksana Harian Lurah.
- (2) Pelaksana Harian Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Sekretaris Lurah atau Kepala Seksi di kelurahan yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian Lurah.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Lurah berhalangan tetap, maka kewenangan penandatanganan pelayanan dilakukan oleh Pelaksana Tugas Lurah.
- (2) Pelaksana Tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk/diperintahkan untuk sementara melaksanakan tugas dan jabatan Lurah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 1 Juli 2024 WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 1 Juli 2024 PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

DESY DAMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 490

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kota Samarinda Kepala Bagian Hukum,

Penata Tingkat I / III d

NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BENTUK/FORMAT SURAT PELAYANAN

a. SURAT KETERANGAN

S	KOTA SAMARINDA
	TEPIAN
	~

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

JalanNo F	KECAMATAN	
	SURAT KETERANGAN NOMOR:	
Yang bertanda tangan dibaw	ah ini, Lurah Kecamatan , menerangkan bah	.wa:
Nama	:	· •
Tempat / Tanggal Lahir	:	. •
Jenis Kelamin	:	. •
Agama	:	. •
Kewarganegaraan	:	. •
Status Perkawinan	:	. •
Pekerjaan	:	. .
Nomor KTP / KK	:	
Alamat	:	· •
pernyataan yang bersangku Keterangan ini diberikan seb	gantar RTNomor :Tanggal tandengan ini menerangkan bahwa S agai lampiran untuk mengurus ni dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mesti	urat
	Samarinda,	
	An. Camat,	
	Lurah	
	<u></u>	
	Pangkat Golongan	
	NIP	

b. SURAT PENGANTAR NIKAH

	KOTA SAMARINDA	
(TEPIAN	

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN KELURAHAN

Jalan .	No	RT	Kelurahan .	Kec	telp	Samarinda
						Email :

FOI	RMULIR I	PENGANTAR NIKAH	
			Model N1
KANTOR DESA/KELURAHAN	:		
KECAMATAN	:		
KABUPATEN/KOTA	:	•••••	••
	_		
	PENG	ANTAR NIKAH	
		Nomor	
Yang bertanda tangan di bawa	ah ini me	nielaskan dengan sesunggi	ıhnva bahwa:
1. Nama		:	•
2. Nomor Induk Kependuduk	an (NIK)	·	
3. Jenis Kelamin	,	:	
4. Tempat dan tanggal lahir		·····	•••••
5. Kewarganegaraan		·	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
6. Agama		······	
7. Pekerjaan		·	
8. Alamat		·	
9. Status pernikahan			
a. Laki-laki : Jejaka, Dud	a,		
atau beristri ke		·	,
b. Perempuan : Perawan,	Janda		•••••
Adalah benar anak dari pernik	kahan se	orang pria:	
Nama Lengkap dan alias		······	•••••
Nomor Induk Kependudukan ((NIK)	······	•••••
Tempat dan tanggal lahir		······	•••••
Kewarganegaraan		······	•••••
Agama		······	•••••
Pekerjaan		······	•••••
Alamat		······	•••••
dengan seorang wanita			
dengan seorang wanita: Nama Lengkap dan alias			
Nomor Induk Kependudukan ((NIK)	······································	
Tempat dan tanggal lahir	(1117)	:	
Kewarganegaraan		:	
130 wai gaii cgai aaii			•••••

Agama	:	:		
Pekerjaan	:			
Alamat	:			
Demikian surat pengantar ir digunakan sebagaimana mes		sumpah jabatan dan untuk		
		Samarinda,		
		An. Camat,		
		Lurah		
		Buran		
		<u></u>		
		Pangkat Golongan NIP		
c. SURAT KETERANGAN TI PEMI	DAK MAMPU ERINTAH KOTA S KECAMATAN			
	KELURAHAN			
JalanNo 1	RTKelurahan Kec te			
		Email:		
	AT KETERANGAN TIDAK M NOMOR: vah ini, LurahKecamat			
Nama	:			
Tempat / Tanggal Lahir	:			
Jenis Kelamin	:			
Agama	:			
Kewarganegaraan				
Status Perkawinan	:			
Pekerjaan	:			
Nomor KTP / KK	:			
Alamat		•••••		
Berdasarkan Surat Penganta (untuk pemohon yang tidak menerangkan bahwa yang t diberikan sebagai lampiran u	ar RT NomorTanggal terdaftar dalam SSN dan D persangkutan benar tidak n untuk mengurus	dan pernyataan pemohon TKS) tanggal dengan ini nampu, Surat Keterangan ini		
untuk dapat digunakan seba		n kepada yang bersangkutan		
_	-	Samarinda,		
		An. Camat,		
		Lurah		
		<u></u>		
		Pangkat Golongan		
		NIP		

d. SURAT PENGANTAR KEHILANGAN

S. Company	KO	TA SAN	MARIN	DA	3
(C.	TEP	AN		

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN
KELURAHAN

	SURAT PENGANTAR KEHI	LANGAN
	NOMOR:	•••••
ng bertanda tangan d	libawah ini, Lurah Ke	ecamatan, menerangkan b
Nama	:	
Tempat / Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Agama	:	
Kewarganegaraan	:	
Status Perkawinan	:	
Pekerjaan	:	
Nomor KTP / KK	:	
Alamat	:	
ng bersangkutan de ri tanggalbula	tar kehilangan ini diberikan l	hwa telah kehilangan
		Samarinda,
		Samarinda, An. Camat, Lurah

e. SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA/YAYASAN/LEMBAGA

KOTA SA	AMARIN	DA	3
E	EPIAN		

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

	KECAMATAN	••
	KELURAHAN	••••
JalanN	Io RTKelurahan Kec telp .	Samarinda Email :
		Elliali :
SURAT KETEI	RANGAN DOMISILI USAHA/YAYAS	AN/LEMBAGA
	NOMOR:	·
Yang bertanda tangan di ini menerangkan bahwa:	bawah ini, lurah Kecamatan	., Kota Samarinda dengan
Nama	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Agama	:	
Kewarganegaraan	:	
Status Perkawinan	:	•••••
Pekerjaan	:	
Nomor KTP / KK	·	
Alamat tempat tinggal	:	•••••
Nama Usaha/Yayasan/L	S .	
Status Bangunan		
	Usaha/Yayasan/Lembaga:	
	angan domisili usaha/yayasan/ler igunakan sebagai persyaratan	nbaga ini, dibuat dengan
		Samarinda,
		An. Camat,
		Lurah
		Pangkat Golongan
		NIP

f. SURAT KETERANGAN PENGHASILAN

6	кота	SAMAF	RINDA	200
(C.	E TEPIAN		

	ERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN KELURAHAN RTKelurahan Kec telp Samarinda
	Email:
SUR	AT KETERANGAN PENGHASILAN
	NOMOR:
Yang bertanda tangan dibay	wah ini, Lurah Kecamatan, menerangkan bahwa
Pernyataan tanggal de penghasilan sebesar Rp	:
	Samarinda, An. Camat, Lurah

····· Pangkat Golongan NIP.

g. SURAT KETERANGAN BELUM PERNAH MENIKAH

(A)	KOTA SAI	MARINDA	16
(CE CE	PIAN	

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

	KECAMATAN	••••
	KELURAHAN	•••••
JalanNo	RTKelurahan Kec telp	
		Email :
SURAT KE	TERANGAN BELUM PERNAH	<u>MENIKAH</u>
	NOMOR:	
Yang bertanda tangan dibabahwa :	wah ini, Lurah Keca	matan, menerangkan
Nama	:	•••••
Tempat / Tanggal Lahir	:	•••••
Jenis Kelamin	:	
Agama	:	
Kewarganegaraan	:	
Status Perkawinan	:	••••••
Pekerjaan	:	•••••
Nomor KTP / KK	:	••••••
Alamat	:	
Pernyataan yang bersangkut benar belum pernah menika	belum menikah ini diberikan	ahwa nama tersebut diatas
		Samarinda,
		An. Camat,
		Lurah
		Pangkat Golongan
		NIP
Diundangkan di Samarinda		
pada tanggal 1 Juli 2024 PLH. SEKRETARIS DAERAH KO	TA SAMARINDA,	WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 490

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kota Samarinda

ttd

DESY DAMAYANTI

Kepala Bagian Hukum,

Penata Tingkat I / III d NIP. 19800509 200604 1 011 LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN KELURAHAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

TABEL STANDAR PELAYANAN KELURAHAN

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Surat keterangan:
		1. Surat Pengantar RT;
		2. Dokumen pendukung (jika diperlukan);
		3. Fotokopi KTP pemohon 1 lembar;
		4. Fotokopi KK pemohon 1 lembar;
		b. Surat Pengantar Nikah:
		1. Surat Pengantar RT;
		2. Fotokopi KTP pemohon;
		3. Fotokopi KK pemohon;
		4. Fotokopi KK dan Fotokopi KTP calon mempelai Suami/Istri;
		5. Pas foto gandeng 4x6 pemohon dan calon suami/istri masing-masing 2 lembar;
		6. Fotokopi KK Orang Tua (jika KK Orang Tua berbeda dengan KK pemohon);
		7. fotokopi Akta cerai dan menunjukkan Akta cerai yang asli (bagi pemohon yang berstatus cerai hidup);
		8. fotokopi Akta Kematian mantan suami/istri (bagi pemohon berstatus cerai mati);
		9. mengisi aplikasi ELSIMIL; dan
		10. Fotokopi Ijazah atau foto kopi akta kelahiran;
		11. Salinan Penetapan pengadilan Agama Samarinda Dalam Perkara Pengesahan Nikah (Nikah Siri)
		c. Surat Keterangan Tidak Mampu:
		1. Surat Pengantar RT;
		2. Surat Pernyataan Tidak Mampu (yang belum terdaftar di DTKS dan/atau SSN);
		3. Fotokopi KTP pemohon;
		4. Fotokopi KK pemohon;
		5. Sudah terdaftar di DTKS dan/atau SSN; dan/atau

		6. Apabila tidak terdaftar di DTKS dan, maka dilakukan survey oleh petugas dan/atau PSM;	
		Surat Pengantar Kehilangan: 1. Surat Pengantar RT; 2. Fotokopi KTP pemohon; 3. Fotokopi KK pemohon; 4. Surat pernyataan pemohon	
		Surat Keterangan Domisili Usaha/Yaya Lembaga: 1. Surat Pengantar RT; 2. Fotokopi KTP pemohon; 3. Fotokopi KK pemohon; 4. Dokumen Pendukung a. Berbadan Hukum 1. Foto Lokasi Usaha; 2. Akta Pendirian dan Perubahan 3. Dokumen Nomor Induk Berus b. Belum Berbadan Hukum 1. Foto Lokasi Usaha; 2. Dokumen Nomor Induk Berus	nnya; aha (NIB);
		Surat Keterangan Penghasilan:1. Surat Pengantar RT;2. Fotokopi KTP pemohon;3. Fotokopi KK pemohon;4. Surat pernyataan pemohon dan/ata untuk karyawan swasta;	u slip gaji
		Surat Keterangan Belum Pernah Menik 1. Surat Pengantar RT; 2. Fotokopi KTP pemohon; 3. Fotokopi KK pemohon; 4. Surat pernyataan pemohon bermate	
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Untuk pelayanan Digital: Pemohon masuk ke Aplikasi SANTE menggunakan nomor whatsapp; Setelah login ke Aplikasi SAN pengguna (Masyarakat); Pemohon mengakses layanan Kelur dan/atau RT digital pada aplikasi S melanjutkan proses; Pemohon mengakses jenis pelayanan Pemohon mengisi form sesuai a mengunggah dokumen permohonan 	TER, pilih ahan digital anter untuk n; plikasi dan

		6. Permintaan layanan yang diajukan oleh Pemohon akan diterima oleh Admin kelurahan;
		7. Pemohon menerima surat hasil layanan tersebut melalui aplikasi santer setelah proses tanda tangan selesai;
		b. Untuk kelurahan non Digital:
		1. Pemohon dapat mendatangi langsung ke ruang pelayanan di kantor kelurahan;
		2. Pemohon mengajukan dokumen ke front office (loket);
		3. Dokumen di proses dan apabila dokumen tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
		4. Pembuatan surat-surat yang diajukan pemohon;
		5. Penomoran surat yang diajukan pemohon;
		6. Penandatangan lurah; dan
		7. Pemohon menerima surat hasil layanan.
		c. Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 (tiga puluh) menit sejak berkas masuk setelah dokumen dinyatakan benar dan lengkap, apabila berkas masuk kurang dari 30 (tiga puluh) menit sebelum jam kerja berakhir dan masuk diluar jam kerja maka pelayanan akan diproses pada hari kerja
		berikutnya.
4.	Biaya/tarif	Rp. 0 (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Untuk informasi dan pengaduan disampaikan kepada Lurah pada hari kerja pukul 08.00 s/d 16.00 Wita dan website pada kelurahan.
Penge	lolaan Pelayanan (Ma	anufacturing)
7.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
		3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8.	Sarana, Prasarana,	1. Kelurahan digital
	dan/atau fasilitas	a. Sarana:
		Swich Hub Link DGS 108GL, Komputer, Camera CCTV, KIOS Anjungan Mandiri Touch Screen, Interactive Touch 55 inch VSH55TI-A42, Tablet

		Android, Meja Pelayanan, Rak Buku
		Android, Meja Felayanan, Kak Buku
		 b. Prasarana: Jaringan Listrik, tempat Parkir, Ruang Pelayanan, Jaringannn Internet 2. Kelurahan non digital a. Sarana : Meja, kursi, komputer dan, printer, alat tulis kantor, Buku Register
		b. Prasarana:
		Jaringan listrik, Ruang Pelayanan, Ruang tunggu, tempat parkir, rak arsip, papan informasi, Jaringan Internet;
9.	Kompetensi	1. Minimal pendidikan SLTA;
	pelaksana	2. Mampu mengoperasikan komputer;
		3. Memahami Peraturan tentang Pelayanan Surat
		Keterangan
		4. Mampu bekerja dalam tim; dan
		5. Bersifat responsif, ramah dan komunikatif;
10.	Pengawasan Internal	
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (orang) pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Kualitas pelayanan dan produk layanan yang di dukung oleh petugas yang kompeten di bidang tugasnya dengan perilaku layanan yang terampil, cepat, tepat dan santun;
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan Pejabat yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak kelurahan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Sasaran Kerja Pegawai (SKP), evaluasi kinerja dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 1 Juli 2024 PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

> ttd DESY DAMAYANTI

WALI KOTA SAMARINDA, ttd ANDI HARUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 490

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kota Samarinda Kepala Bagian Hukum,

Penata/Tingkat I / III d
NIP. 19800509 200604 1 011